




IMUNISASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yogyakarta,
14 Oktober 2017

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

Ketua Komisi Fatwa MUI DIY
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

IMUNISASI DLM ISLAM



IMUNISASI:
“PENGEBALAN” (terhadap penyakit).

Imunisasi :

Pemberian vaksin (transfer antibodi) untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. –

Vaksin: bibit penyakit yg dilemahkan untuk vaksinasi

Vaksinasi: Pemberian Vaksin ke dalam tubuh yg dapat merangsang imunitas (daya tahan Tubuh

Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak.

ISI FATWA: FATWA MUI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG IMUNISASI MEMBOLEHKAN IMUNISASI

- Pertimbangan Syari'iyah

مَوْلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

- ... *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195*

• وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافاً....

- *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah*

Hadis Nabi

• مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ

KAIDAH

• الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

• *"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"*

• مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

• *"perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib"*

• الدَّفْعُ أَوْلَىٰ مِنَ الرَّفْعِ

• *"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"*

• الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

• *"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."*

• الضَّرَرُ يُزَالُ

• *"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."*

• *"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."*

PUTUSAN FATWA

- Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin.
- **2. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.**
- **3. *al-Dlarurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia.***
- **4. *al-Hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.***

• **Ketentuan Hukum:**

- 1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (*imunitas*) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
- 2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
- 3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
- 4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:
 - a. digunakan pada kondisi *al-dlarurat* atau *al-hajat*;
 - b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
 - c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
- 5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.
- 6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).

ALASAN MENOLAK IMUNISASI:

1. Vaksin haram karena menggunakan media tripsin babi
2. Efek samping yang membahayakan
3. Lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya,.
4. Kekebalan tubuh sebenarnya sudah ada pada setiap orang.
5. Adanya laporan anak yang tidak di-imunisasi justru lebih sehat dari anak yang di-imunisasi.

IMUNISASI

**Mengapa Anak kita
perlu diimunisasi**



**So, APA YANG DIJAMIN
SEHAT?**




SAKIT
TAKUT

KEBAL,
SEHAT DAN
CERDAS

APA TUJUAN IMUNISASI !

ANAK BALITA



SAKIT

TUMBUH KEMBANG
terganggu



PERINTAH IMUNISASI

Saduddzari'ah wajibun fi al-Islam: mencegah kemungkinan terjadi kemadharat an di kemudian hari hukumnya wajib.

Perintah Rasulullah SAW sebagai berikut, "Jaga dan perhatikanlah lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya. Hidup sebelum ajal, Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz•

• ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟

• لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه

“

La ba'sa (tidak masalah) berobat dengan cara IMUNISASI, jika dikhawatirkan akan tertimpa penyakit di kemudian hari karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak wabah yang dikhawatirkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits shahih (yang artinya),“Barangsiapa makan tujuh butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun”. Ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum sakit (IMUNISASI). Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan IMMUNISASI untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan terhadap penyakit.

Darurat dalam Berobat

Dharurah (darurat) adalah suatu keadaan terdesak untuk menerjang keharaman,

الضرورة تبيح المحظورات

“Darurat itu membolehkan suatu yang dilarang

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

”Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan.“

Metode Penetapan hukum Imunisasi

1. Hukum jaiz (boleh)
Vaksin halal untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Meskipun pada proses pembuatan vaksin, sempat bersinggungan dengan enzim tripsin yang dihasilkan dari pankreas babi. Namun dengan teknologi modern, vaksin tersebut dicuci sehingga tidak lagi mengandung unsur babi. “Dari vaksin yang banyak itu, diperlukan enzim tripsin babi sebagai pemisah, filterisasi. Kalau tidak ada unsur itu, vaksinnya tidak jadi. Dengan pencucian kimiawi, tidak ada unsur babi lagi, sehingga bersih dan halal untuk dipakai,”

2. metode Istihalah

“Maksud *Istihalah* di sini adalah berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya. benda najis yang telah berubah nama dan sifatnya tadi bisa menjadi suci

“Ibnu al-Qoyyim menjelaskan masalah istihalah,
وَاللَّهُ - تَعَالَى - يُخْرِجُ الطَّيِّبَ مِنَ الْخَبِيثِ وَالْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْأَصْلِ،
بَلْ بِوَصْفِ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، وَمِنَ الْمُتَمَتِّعِ بَقَاءِ حُكْمِ الْخُبْثِ وَقَدْ زَالَ اسْمُهُ وَوَصْفُهُ،
“Dan Allah Ta’ala mengeluarkan benda yang suci dari benda
yang najis dan mengeluarkan benda yang najis dari benda yang
suci. Patokan bukan pada benda asalnya, tetapi pada sifatnya
yang terkandung pada benda tersebut [saat itu]. Dan tidak
boleh menetapkan hukum najis jika telah hilang sifat dan
berganti namanya.” Maka enzim babi vaksin yang hanya
sekedar katalisator yang sudah hilang melalui proses
pencucian, pemurnian, dan penyulingan sudah minimal
terkalahkan sifatnya

“3. Metode istihlak

istihlak” yaitu bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci sehingga mengalahkan sifat najisnya , baik rasa, warna, dan baunya.

“Jika air mencapai dua qullah tidak mengandung najis”,
di riwayat lain, “tidak najis,

الدين

الاحسان

الاسلام

الايمان

عمل ب

عمل ب

عمل ب

طاعة لاحلاق القرآنية
طاعة لاحلاق الكونية
طاعة لاحلاق الانسانية

طاعة لاركان القرآنية
طاعة لاركان الكونية
طاعة لاركان الانسانية

ايمان لايات الالهية
ايمان لايات الكونية
ايمان لايات الانسانية

حسن

سلام

أمان

معيشة الدنيا والاخرة

KESIMPULAN

1. Imunisasi untuk kepentingan kesehatan sangat dianjurkan, bahkan dapat dikatakan wajib jika berpegang kepada sadudzdzari'ah
2. Imunisasi dengan dugaan adanya campuran bahan haram, dan vaksin tersebut sudah dicuci dg bahan kimiawi, maka hukumnya menjadi halal (suci)., hal ini dengan dasar istihalah dan istihlak
3. Jika ada indikasi keharaman, maka hukumnya tetap boleh dg alasan:
4. a. Darurat
5. b. Mengambil madharat yang lebih ringan



Terima Kasih

Matur Nuwun!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

THANKS FOR THE TIME GIVEN
TO ME AND FOR YOUR
ATTENTION